



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TOHIRUDDIN SIREGAR alias BIRONG;**  
Tempat lahir: Panti;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Januari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Galagala Torop, Lingkungan II, Kelurahan Batunadua  
Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Pendidikan : SD (Tamat);
- II. Nama lengkap : KILUR alias KANOA;**  
Tempat lahir: Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sutan Mhd. Arif No. 03, Kel. Batang Ayumi Julu,  
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tamat);
- III. Nama lengkap : DARWIS LUBIS;**  
Tempat lahir: Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, Gang Kenanga, No. 10, Kel. Wek  
III, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);  
Para Terdakwa tidak ditahan;

Bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Para Terdakwa dengan tegas menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR Alias KANOA** dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah atau keputusan penguasa umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR Alias KANOA** dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan para Terdakwa **TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, DKK., untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR Alias KANO** dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau pada setidak-tidaknya waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah Tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa III. DARWIS LUBIS yang memperhatikan sebuah jeruji besi depan yang terlihat tidak bergitu kuat dalam pengelasan. Lalu sebelum kejadian tersebut para Terdakwa telah memperhatikan diantara piket mana yang lebih lama kembali pada saat keluar dari Mako Polsek Hutaimbaru. Dan pada saat itu adah Piket saksi RAHMAD SYUKRI;

Bahwa pada sekitar pukul 08.00 Wib, saksi RAHMAD SYUKRI mendatangi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan untuk melakukan pengecekan tahanan, setelah melakukan Pengecekan saksi Rahmad Syukri tidak ada mengunci pintu jalur masuk ke ruang sel tahanan. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Rahmad Syukri kembali mendatangi ruang sel tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan. Pada saat itu para Terdakwa merasa ingin memakan nasi goreng dan mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa III. Darwis Lubis terlebih dahulu. Saat itu Terdakwa II. Kilur Alias Kano meminta saksi Rahmad Syukri untuk membelikan nasi goreng kepada para Terdakwa hingga dirinya pergi dan kembali pada sekitar pukul 01.00 Wib;

Bahwa pada sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Rahmad Syukri kembali dan memberikan kepada para Terdakwa nasi goreng pesanan tersebut dan mengatakan kepada para Terdakwa **"nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya"**. saksi Rahmad Syukri kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci pintu jalur masuk ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan, dengan menggunakan sebuah sajadah berwarna merah bergambarkan Ka'bah yang merupakan milik Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong yang Terdakwa ambil di dalam ruang sel tahanan para Terdakwa juga;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa menggunakan kedua tangannya dengan memegang sebuah jeruji besi yang kurang pengelasan tersebut, kemudian Terdakwa III. Darwis Lubis dan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong melilitkan sebuah sajadah tersebut pada jeruji besi yang sama, kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak atau lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam. Setelah itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa keluar dari jeruji besi yang rusak dan kemudian Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong ikuti akan tetapi Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong tidak mengetahui bagaimanakah sehingga Terdakwa III. Darwis Lubis tidak ikut keluar. Bahwa setelah saksi Rahmad Syukri pergi kembali dan menitipkan pesan tersebut kepada para Terdakwa, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong mengatakan kepada Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa mengatakan “ketabo ma kehe ia” kemudian Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong menjawab “keta” dan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong juga memanggil Terdakwa III. Darwis Lubis untuk itu hingga para Terdakwa melakukannya. Bahwa Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis, dikarenakan Terdakwa III. Darwis Lubis tidak juga datang, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;

Akibat perbuatan para Terdakwa ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru menjadi rusak, tahanan atas nama para Terdakwa sendiri dapat melarikan diri yang membuat aparat dari Polsek Hutaimbaru dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Padangsidempuan;

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR Alias KANO**A dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau pada setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah Tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **dengan sengaja melepaskan orang atau menolong orang ketika meloloskan dirinya yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**turut serta melakukan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat istri Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong melakukan kunjungan ke Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan mengatakan kepada Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong bahwa dirinya akan meninggalkan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dikarenakan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong kerab berurusan dengan perkara pidana. Oleh karena itu, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong berniat untuk melakukan pengerusakan dan pelarian dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru. Begitu juga dengan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa yang juga memiliki nasib yang sama dengan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong yaitu akan ditinggalkan oleh istrinya dan juga berencana dengan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong untuk melakukan pengerusakan dan melarikan diri. Namun berbeda dengan Terdakwa III. Darwis Lubis, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong tidak mengetahuinya. Bahwa di Mako Polsek Hutaimbaru terdapat 3 ruang sel dan para Terdakwa berada didalam ruang sel tahanan yang sama. Ada beberapa orang tahanan lainnya di ruang sel yang lain. Ruang sel dalam keadaan aman dan baik ruang sel tahanan terkunci dengan baik namun pintu masuk ke seluruh ruang sel tahanan tidak terkunci;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa III. DARWIS LUBIS yang memperhatikan sebuah jeruji besi depan yang terlihat tidak bergitu kuat dalam pengelasan. Lalu sebelum kejadian tersebut para Terdakwa telah memperhatikan diantara piket mana yang lebih lama kembali pada saat keluar dari Mako Polsek Hutaimbaru. Dan pada saat itu adah Piket saksi RAHMAD SYUKRI;

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wib atau pukul 08.00 malam hari, saksi RAHMAD SYUKRI mendatangi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan untuk melakukan pengecekan tahanan, setelah melakukan Pengecekan saksi Rahmad Syukri tidak ada mengunci pintu jalur masuk ke ruang sel tahanan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib atau pukul 11.00 malam, saksi Rahmad Syukri kembali mendatangi ruang sel tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan. Pada saat itu para Terdakwa merasa ingin memakan nasi goreng dan mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa III. Darwis Lubis terlebih dahulu. Saat itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa meminta saksi Rahmad Syukri untuk membelikan nasi goreng kepada para Terdakwa hingga dirinya pergi dan kembali pada sekitar pukul 01.00 Wib dini hari;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp





Bahwa pada sekitar pukul 01.00 Wib dini hari, saksi Rahmad Syukri kembali dan memberikan kepada para Terdakwa nasi goreng pesanan tersebut dan mengatakan kepada para Terdakwa “nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya”. saksi Rahmad Syukri kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci pintu jalur masuk ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan, dengan menggunakan sebuah sajadah berwarna merah bergambarkan Ka'bah yang merupakan milik Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong yang Terdakwa ambil di dalam ruang sel tahanan para Terdakwa juga;

Bahwa Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa menggunakan kedua tangannya dengan memegang sebuah jeruji besi yang kurang pengelasan tersebut, kemudian Terdakwa III. Darwis Lubis dan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong melilitkan sebuah sajadah tersebut pada jeruji besi yang sama, kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak atau lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam. Setelah itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa keluar dari jeruji besi yang rusak dan kemudian Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong ikuti akan tetapi Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong tidak mengetahui bagaimanakah sehingga Terdakwa III. Darwis Lubis tidak ikut keluar. Bahwa setelah saksi Rahmad Syukri pergi kembali dan menitipkan pesan tersebut kepada para Terdakwa, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong mengatakan kepada Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa mengatakan “ketabo ma kehe ia” kemudian Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong menjawab “keta” dan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong juga memanggil Terdakwa III. Darwis Lubis untuk itu hingga para Terdakwa melakukannya. Bahwa Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis, dikarenakan Terdakwa III. Darwis Lubis tidak juga datang, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 223 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IDRIS HARTONO**, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang pada ruang sel tahanan Mako Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa diantaranya Tohiruddin Siregar alias Birong, Kilur alias Kanoa dan Darwis Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib dirumah tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 08.00 Wib Saudara Rahmad Syukri mendatangi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan untuk melakukan Pengecekan tahanan, dan setelah dirinya melakukan pengecekan ianya tidak ada mengunci pintu jalur masuk ke Ruang Sel Tahanan, pada sekira pukul 11.00 Wib Saudara Rahmad Syukri kembali mendatangi Ruang Sel Tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan dan pada saat itu Saksi mendengar Saudara Rahmad Syukri berbincang-bincang dengan Terdakwa II Kilur alias Kanoa untuk membeli Nasi Goreng. sekira pukul 01.00 Wib dirinya kembali dan memberikan kepada Terdakwa II Kilur alias Kanoa Nasi Goreng pesanannya tersebut dan mengatakan kepada kami "Nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya". Dirinya kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci Pintu Jalur masuk Ruang Sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong mengatakan kepada Terdakwa II Kilur alias Kanoa "ketabo ma kehe ia". kemudian Saksi menjawab "keta" dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dan perbincangan lainnya antara ketiganya yang Saksi tidak ketahui dengan jelas apa selanjutnya yang diperbincangkan. Kemudian saat itu Saksi mendengar getaran besi lumayan keras dari Ruang Sel Tahanan ketiga Terdakwa dan akhirnya Saksi melihat ke Ruang Sel Tahanan ketiganya. Saksi memperhatikan Terdakwa II Kilur alias Kanoa menggunakan kedua tangan Saksi memegang sebuah Jeruji besi tersebut kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama dan kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam, disaat itu terdengar suara yang sangat keras;

- Bahwa setelah hal itu Terdakwa II Kilur alias Kanoa keluar dari Jeruji besi yang rusak diikuti oleh Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dengan membawa Sejadah tersebut. Disaat kami memperhatikan mereka mulai lari dari Ruang Sel Tahanan kami berteriak untuk memberitahukan kepada Piket Jaga akan hal itu, namun tidak ada sahutan. Terdakwa III Darwis Lubis kami peringatkan agar tidak mengikuti kedua Terdakwa lainnya untuk lari dan dirinya tetap berada didalam ruang sel tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diperiksa di Polsek terkait dengan keterangan Saksi terhadap masalah ini;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi **YUSNAN KURNIAWAN LUBIS alias WAWAN**, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Para Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong, Kilur alias Kanoa dan Darwis Lubis yang merupakan tahanan yang lari di tahanan Mako Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib dirumah tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dan Terdakwa III Darwis Lubis ada menggunakan alat pada saat melakukan pengrusakan sel tahanan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekitar Pukul 08.00 Wib Saudara Rahmad Syukri mendatangi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan untuk melakukan pengecekan tahanan dan setelah dirinya melakukan pengecekan ianya tidak ada mengunci pintu jalur masuk ke Ruang Sel Tahanan, pada sekira pukul 11.00 wib Saudara Rahmad Syukri kembali mendatangi Ruang Sel Tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan dan pada saat itu Saksi mendengar Saudara Rahmad Syukri berbincang-bincang dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Kilur alias Kanoa untuk membeli Nasi Goreng. Sekira pukul 01.00 Wib dirinya kembali dan memberikan kepada Terdakwa II Kilur alias Kanoa Nasi Goreng pesannya tersebut dan mengatakan kepada kami "Nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya". Dirinya kembali pergi meninggalkan Mako Polsek HutaImbaru dan tetap tidak mengunci Pintu Jalur masuk Ruang Sel tahanan Polsek HutaImbaru Polres Padangsidimpuan;

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Saksi mendengar Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong mengatakan kepada Terdakwa II Kilur alias Kanoa "ketabo ma kehe ia". kemudian Saksi menjawab "keta" dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dan perbincangan lainnya antara ketiganya yang Saksi tidak ketahui dengan jelas apa selanjutnya yang diperbincangkan. Kemudian saat itu Saksi mendengar getaran besi lumayan keras dari Ruang Sel Tahanan ketiga Terdakwa dan akhirnya Saksi melihat ke Ruang Sel Tahanan ketiganya. Saksi memperhatikan Terdakwa II Kilur alias Kanoa menggunakan kedua tangan Saksi memegang sebuah Jeruji besi tersebut kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama dan kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam;
- Bahwa disaat itu terdengar suara yang sangat keras. Setelah hal itu Terdakwa I Kilur alias Kanoa keluar dari Jeruji besi yang rusak diikuti oleh Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dengan membawa Sejadah tersebut. Disaat kami memperhatikan mereka mulai lari dari Ruang Sel Tahanan kami berteriak untuk memberitahukan kepada Piket Jaga akan hal itu, namun tidak ada sahutan. Terdakwa III Darwis Lubis kami peringatkan agar tidak mengikuti kedua Terdakwa lainnya untuk lari dan dirinya tetap berada didalam ruang sel tahanan;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Persidangan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa III Idris Hartono didalam ruang sel tahanan dan saat itu kami sedang duduk-duduk;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RISKY**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi sebagai penyidik dalam perkara para Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong Terdakwa II Kilur alias Kanoa Terdakwa III Darwis Lubis;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan di Sat Reskrim Terdakwa dalam keadaan bebas dan sadar dan tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa perkara tersebut dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dengan sistem tanya jawab, kemudian setiap keterangan dari Para Terdakwa Saksi ketik dilaptop dan hasilnya diprint dan Para Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi print dan Saksi membacakannya kembali dan setelah Saksi membacakannya kembali Para Terdakwa tidak ada membantah atau mengatakan perbaikan kemudian Para Terdakwa membubuhkan tanda tangannya langsung di Berita Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib Saudara Rahmad Syukri diberitahu oleh Tahanan a.n Yusnan Kurniawan Lubis alias Wawan telah lari 2 (dua) Tahanan dan Saudara Rahmad Syukri langsung melakukan Cek TKP dan benar 2 (dua) orang Tahanan yang berada di dalam Ruang Sel Tahanan Polsek HutaImbaru Polres Padangsidimpuan telah tidak ada di dalam Ruang Sel Tahanan dan Jeruji Sel ruang Tahanan telah rusak. Adapun Tahanan yang melarikan diri adalah Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dan Terdakwa II Kilur alias Kanoa. Atas kejadian tersebut Saudara Rahmad Syukri langsung melaporkan / memberitahukan melalui telephone kepada Kapolsek HutaImbaru Polres Padangsidimpuan AKP Rahmad;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Tohiruddin Siregar Alias Birong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I Kilur alias Kanoa ada lari dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III Darwis Lubis tetap berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa Terdakwa III Darwis Lubis ada ikut membantu merusak jeruji besi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan di Vonis 1 (satu) Tahun Penjara di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Salambue Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwadi Mako Polsek Hutaimbaru terdapat 3 ruang Sel dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa dan Terdakwa III. Darwis Lubis berada didalam ruang Sel Tahanan yang sama. Ada beberapa orang tahanan lainnya di ruang Sel yang lain. Ruang Sel dalam keadaan aman dan baik ruang Sel Tahanan terkunci dengan baik. Namun pintu masuk ke keseluruhan ruang Sel Tahanan tidak terkunci;
- Bahwa yang merupakan piket jaga ruang Sel Tahanan pada saat adalah saudara Rahmad Syukri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yakni pada saat istri Terdakwa melakukan kunjungan ke Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan meninggalkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa kerab berurusan dengan perkara pidana. Oleh karena itu, Terdakwa berniat untuk melakukan pengrusakan dan pelarian dari ruang Sel Tahanan. Begitu juga dengan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa yang juga memiliki nasib yang sama dengan Terdakwa yakni akan ditinggalkan oleh istrinya dan juga berencana dengan Terdakwa untuk melakukan Pengrusakan dan melarikan diri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan melarikan diri pada saat itu adalah dikarenakan pada saat itu merupakan piket yang termasuk lama keluar dari Mako;
- Bahwa yang Terdakwa rusak adalah jeruji besi ruang Sel Tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan sedangkan yang memberikan saran untuk itu adalah Terdakwa III. Darwis Lubis yang memperhatikan sebuah jeruji besi depan yang terlihat tidak bergitu kuat dalam pengelasan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali mendatangi ruang Sel Tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan. Pada saat itu Terdakwa, Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa dan Terdakwa III. Darwis Lubis merasa ingin memakan nasi goreng dan mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa III. Darwis Lubis terlebih dahulu. Saat itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa meminta saudara Rahmad Syukri untuk membelikan nasi goreng kepada para Terdakwa hingga dirinya pergi dan kembali pada sekitar pukul 01.00 Wib. Dan sekira pukul 01.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali dan memberikan kepada para Terdakwa nasi goreng pesanan tersebut dan mengatakan kepada para Terdakwa "Nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya". Dirinya kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci pintu jalur masuk ruang Sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan;
- Bahwa adapun alat yang kami gunakan saat itu adalah sebuah Sejadah berwarna merah bergambarkan Ka'bah yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa ambil di dalam ruang Sel Tahanan;
- Bahwa Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa menggunakan kedua tangannya dengan memegang sebuah jeruji besi yang kurang pengelasan, kemudian Terdakwa III. Darwis Lubis dan Terdakwa melilitkan sebuah sejadah pada jeruji besi yang sama dan kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak atau lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam. Setelah hal itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa keluar dari jeruji besi yang rusak dan kemudian Terdakwa ikuti. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah sehingga Terdakwa III. Darwis Lubis tidak ikut keluar;
- Bahwa setelah sel tahanan tersebut berhasil terbuka Terdakwa dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis dikarenakan Terdakwa tidak juga datang sehingga Terdakwa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;
- Bahwa didalam ruang Sel Tahanan yang Terdakwa tempati hanya Terdakwa dan kedua orang lainnya. Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah tahanan di dalam ruang sel tahanan yang lain. Mereka mengetahui kejadian tersebut dan berteriak namun dikarenakan tidak adanya piket jaga sehingga Terdakwa berhasil melakukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II **Kilur alias Kanoa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong ada lari dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III. Darwis Lubis tetap berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa Terdakwa III Darwis Lubis ada ikut membantu merusak jeruji besi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan divonis selama 3 (tiga) bulan penjara di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Kemudian Terdakwa juga pernah tersangkut dalam Perkara Pidana pada tahun 2017 dalam perkara Tindak Pidana Penadahan dan divonis selama 8 (Delapan) bulan Penjara di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa di Mako Polsek Hutaimbaru terdapat 3 ruang Sel dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Barong dan Terdakwa III. Darwis Lubis berada didalam ruang Sel Tahanan yang sama. Ada beberapa orang tahanan lainnya di ruang Sel yang lain. Ruang Sel dalam keadaan aman dan baik ruang Sel Tahanan terkunci dengan baik. Namun pintu masuk ke keseluruhan ruang Sel Tahanan tidak terkunci;
- Bahwa yang merupakan piket jaga ruang Sel Tahanan pada saat adalah saudara Rahmad Syukri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yakni pada saat istri Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong melakukan kunjungan ke Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan mengatakan kepada Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong bahwa dirinya akan meninggalkan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dikarenakan Terdakwa kerab berurusan dengan perkara pidana. Oleh karena itu, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong berniat untuk melakukan pengrusakan dan pelarian dari ruang Sel Tahanan. Begitu juga dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp





Terdakwa yang juga memiliki nasib yang sama dengan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong yakni akan ditinggalkan oleh istrinya dan juga berencana dengan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong untuk melakukan Pengrusakan dan melarikan diri;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan melarikan diri pada saat itu adalah dikarenakan pada saat itu merupakan piket yang termasuk lama keluar dari Mako;
- Bahwa yang Terdakwa rusak adalah jeruji besi ruang Sel Tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan sedangkan yang memberikan saran untuk itu adalah Terdakwa III. Darwis Lubis yang memperhatikan sebuah jeruji besi depan yang terlihat tidak bergitu kuat dalam pengelasan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali mendatangi ruang Sel Tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan. Pada saat itu Terdakwa, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa III. Darwis Lubis merasa ingin memakan nasi goreng dan mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa III. Darwis Lubis terlebih dahulu. Saat itu Terdakwa meminta saudara Rahmad Syukri untuk membelikan nasi goreng kepada para Terdakwa hingga dirinya pergi dan kembali pada sekitar pukul 01.00 Wib. Dan pada sekira pukul 01.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali dan memberikan kepada para Terdakwa nasi goreng pesanan tersebut dan mengatakan kepada para Terdakwa "Nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya". Dirinya kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci pintu jalur masuk ruang Sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan;
- Bahwa alat yang kami gunakan sebuah Sejadah berwarna merah bergambarkan Ka'bah yang merupakan milik Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong yang diambilnya di dalam ruang Sel Tahanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan memegang sebuah jeruji besi yang kurang pengelasan, kemudian Terdakwa III. Darwis Lubis dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah pada jeruji besi yang sama dan kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak atau lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam;
- Bahwa setelah hal itu Terdakwa keluar dari jeruji besi yang rusak dan kemudian Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong ikuti. Akan tetapi



Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah sehingga Terdakwa III. Darwis Lubis tidak ikut keluar;

- Bahwa setelah sel tahanan tersebut berhasil terbuka Terdakwa dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis dikarenakan Terdakwa tidak juga datang sehingga Terdakwa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;
- Bahwa didalam ruang Sel Tahanan yang Terdakwa tempati hanya Terdakwa dan kedua orang lainnya Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah tahanan di dalam ruang sel tahanan yang lain. Mereka mengetahui kejadian tersebut dan berteriak namun dikarenakan tidak adanya piket jaga sehingga Terdakwa berhasil melakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **DARWIS LUBIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong dan Terdakwa II Kilur alias Kanoa ada lari dari ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa Terdakwa ada ikut membantu merusak jeruji besi ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa berada di ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru karena masalah Narkotika;
- Bahwa di Mako Polsek Hutaimbaru terdapat 3 ruang Sel dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Barong dan Terdakwa II Kilur alias Kanoa berada didalam ruang Sel Tahanan yang sama. Ada beberapa orang tahanan lainnya di ruang Sel yang lain. Ruang Sel dalam keadaan aman dan baik ruang Sel Tahanan terkunci dengan baik. Namun pintu masuk ke keseluruhan ruang Sel Tahanan tidak terkunci;
- Bahwa yang merupakan piket jaga ruang Sel Tahanan pada saat adalah saudara Rahmad Syukri;
- Bahwa Terdakwa memberikan saran kepada Terdakwa I. Tohiruddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa yang memperhatikan sebuah jeruji besi depan yang terlihat tidak bergitu kuat dalam pengelasan;

- Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali mendatangi ruang Sel Tahanan untuk melakukan pengecekan tahanan. Pada saat itu Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong, Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa dan Terdakwa merasa ingin memakan nasi goreng dan mengumpulkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa terlebih dahulu. Saat itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa meminta saudara Rahmad Syukri untuk membelikan nasi goreng kepada para Terdakwa hingga dirinya pergi dan kembali pada sekitar pukul 01.00 Wib. Dan pada sekira pukul 01.00 Wib, saudara Rahmad Syukri kembali dan memberikan kepada para Terdakwa nasi goreng pesanan tersebut dan mengatakan kepada para Terdakwa "Nanti kalo ada yang mencari aku, bilang aku pigi membeli nasi goreng ya". Dirinya kembali pergi meninggalkan Mako Polsek Hutaimbaru dan tetap tidak mengunci pintu jalur masuk ruang Sel tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa alat yang kami gunakan sebuah Sejadah berwarna merah bergambarkan Ka'bah yang merupakan milik Terdakwa I Tohiruddin Siregar alias Birong yang diambilnya di dalam ruang Sel Tahanan;
- Bahwa Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa menggunakan kedua tangannya dengan memegang sebuah jeruji besi yang kurang pengelasan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong melilitkan sebuah Sejadah pada jeruji besi yang sama dan kemudian menarik secara bersamaan hingga rusak atau lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam. Setelah hal itu Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa keluar dari jeruji besi yang rusak dan kemudian Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong ikuti. Akan tetapi Terdakwa tidak ikut keluar;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari meninggalkan ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang sel Polsek Hutaimbaru dan tidak melarikan diri;
- Bahwa didalam ruang Sel Tahanan yang Terdakwa tempati hanya Terdakwa dan kedua orang lainnya. Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah tahanan di dalam ruang sel tahanan yang lain. Mereka mengetahui

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dan berteriak namun dikarenakan tidak adanya piket jaga sehingga Terdakwa berhasil melakukan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah tahanan Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa II Kilur alias Kanoa memegang sebuah Jeruji besi sel tahanan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam, disaat itu terdengar suara yang sangat keras berhasil melakukan pengrusakan tersebut lalu Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari meninggalkan ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III Darwis Lubis tetap berada di ruang sel Polsek Hutaimbaru dan tidak melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidempuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis, dikarenakan Terdakwa III. Darwis Lubis tidak juga datang, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;



2. Melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum atau atas dasar putusan/penetapan hakim, dalam usahanya melarikan diri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR alias KANOA** dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. **TOHIRUDDIN SIREGAR alias BIRONG**, Terdakwa II. **KILUR alias KANOA** dan Terdakwa III. **DARWIS LUBIS** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi namun apakah benar Para Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan maka akan dipertimbangkan unsur berikut;

**Ad.2. Unsur tentang unsur melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum atau atas dasar putusan/penetapan hakim, dalam usahanya melarikan diri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini bersifat altaernaf, dimana apabila salah satu elemen dari unsure ini terpenuhi, maka unsure ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa adalah tahanan Polsek Hutaimbaru





Polres Padangsidimpuan dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa II Kilur alias Kanoa memegang sebuah Jeruji besi sel tahanan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam, disaat itu terdengar suara yang sangat keras berhasil melakukan pengrusakan tersebut lalu Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari meninggalkan ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III Darwis Lubis tetap berada di ruang sel Polsek Hutaimbaru dan tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari kesebuah jembatan yang berada di sekitar Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan menunggu Terdakwa III. Darwis Lubis, dikarenakan Terdakwa III. Darwis Lubis tidak juga datang, Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa memutuskan melanjutkan pelarian dengan jalan terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa II Kilur alias Kanoa memegang sebuah Jeruji besi sel tahanan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam, disaat itu terdengar suara yang sangat keras berhasil melakukan pengrusakan tersebut lalu Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari meninggalkan ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III Darwis Lubis tetap berada di ruang sel Polsek Hutaimbaru dan tidak melarikan diri maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah termasuk melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum dalam usahanya melarikan diri sehingga unsur kedu haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa II Kilur alias Kanoa memegang sebuah Jeruji besi sel tahanan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong melilitkan sebuah Sejadah yang berwarna merah dalam Ruang Sel Tahanan pada Jeruji besi yang sama kemudian Terdakwa III Darwis Lubis dan Terdakwa Tohiruddin Siregar alias Birong menarik secara bersamaan hingga rusak / lepas dari bagian bawah dan besi bengkok ke dalam, disaat itu terdengar suara yang sangat keras berhasil melakukan pengrusakan tersebut lalu Terdakwa I. Tohiruddin Siregar Alias Birong dan Terdakwa II. Kilur Alias Kanoa berdua berlari meninggalkan ruang sel tahanan Polsek Hutaimbaru sedangkan Terdakwa III Darwis Lubis tetap berada di ruang sel Polsek Hutaimbaru dan tidak melarikan diri maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah termasuk melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum dalam usahanya melarikan diri sehingga unsur kedu haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir dari perbuatan pidana maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan narkoba sehingga telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh sebab itu unsur ketiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 223 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum dalam usahanya melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi takut untuk melakukan tindak pidana sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka dengan adanya fakta bahwa Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya maka tuntutan tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali serta mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan pasal 223 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I. TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa **II. KILUR Alias KANO**A dan Terdakwa **III. DARWIS LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum dalam usahanya melarikan diri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa **II. KILUR Alias KANO**A dan Terdakwa **III. DARWIS LUBIS**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **I. TOHIRUDDIN SIREGAR Alias BIRONG**, Terdakwa **II. KILUR Alias KANO**A dan Terdakwa **III. DARWIS LUBIS** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022**, oleh kami, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Psp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ADAM MAKMUR HARAHAHAP** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN A.RIFAI H, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**

**PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**,  
Panitera Pengganti

**ADAM MAKMUR HARAHAHAP**